



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Saepudin Bin Apeng Rosidin  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Desember 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Gambir Rt 002 Rw 016 Desa Majalaya  
Kec. Majalaya Kab. Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sandi Saepudin Bin Apeng Rosidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI SAEPUDIN Alias SANDI Bin APENG ROSIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI SAEPUDIN Alias SANDI Bin APENG ROSIDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan No. JY037/III/2022, penerimaan barang kain polyster sebanyak 2.430 Roll pada tanggal 04 Februari 2022 dari JAYATEX.
  - (satu) lembar Surat Jalan tanggal 07 Juli 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 465 Roll dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 440 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 September 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 412 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 Nopember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 374 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 22 Noppember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 494 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AKHIR AUDIT STOK KAIN pada tanggal 24 Desember 2022.
- 1 (satu) rol kain jenis polyster berwarna coklat muda.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Saeful Anwar Alias Epul Bin Wawan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SANDI SAEPUDIN Alias SANDI Bin APENG ROSIDIN bersama-sama dengan saksi ATEP HERMANSYAH Alias APENG Bin CAHYANA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Penyimpanan Kain Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung kemudian pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Gudang mengajak untuk mengambil barang berupa kain Polyster dan menjualnya kepada orang lain, atas ajakan dari saksi Atep

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan tugas masing-masing yaitu saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security sedangkan terdakwa bertugas mengambil dan menjual kain tersebut kepada orang lain, dimana untuk melaksanakan niatnya tersebut setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyester dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil kain Polyester dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
- Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
- Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll
- Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll
- Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.

Bahwa dari hasil penjualan seluruh kain tersebut uangnya terdakwa serahkan kepada Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dar saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi, dimana ketika terdakwa bersama dengan saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil kain Polyester tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Michael Hang Dewanto;

Bahwa setelah dilakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Michael Hang Dewanto diketahui bahwa kain Polyester yang telah hilang di Gudang tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) Roll dengan kerugian yang dialami oleh saksi Michael Hang Dewanto kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa SANDI SAEPUDIN Alias SANDI Bin APENG ROSIDIN, pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Penyimpanan Kain Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung kemudian pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Gudang yang sebelumnya telah mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security kemudian saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang berupa kain Polyester yang sudah berada didepan Gudang, setelah itu terdakwa melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;

Bahwa terdakwa telah menjual kain Polyester kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Agustus 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
- Pada sekira bulan September 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
- Pada sekira bulan Oktober 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
- Pada sekira bulan November 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
- Pada sekira bulan Desember 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.

Bahwa dari hasil penjualan seluruh kain tersebut uangnya terdakwa serahkan kepada Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dar saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dimana ketika terdakwa menjual kain Polyester tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Michael Hang Dewanto;

Bahwa setelah dilakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Michael Hang Dewanto diketahui bahwa kain Polyester yang tidak ada di Gudang milik saksi Michael Hang Dewanto tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) Roll dengan kerugian yang dialami oleh saksi Michael Hang Dewanto kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP.

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa SANDI SAEPUDIN Alias SANDI Bin APENG ROSIDIN, pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Penyimpanan Kain Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung kemudian pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Gudang yang sebelumnya telah mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security kemudian saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang berupa kain Polyester yang sudah berada didepan Gudang, setelah itu terdakwa melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya, dimana terdakwa memberikan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah setiap mengantarkan kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa terdakwa telah menjual kain Polyester kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Agustus 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
- Pada sekira bulan September 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
- Pada sekira bulan Oktober 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan November 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
- Pada sekira bulan Desember 2022, telah menjual kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.

Bahwa dari hasil penjualan seluruh kain tersebut uangnya terdakwa serahkan kepada Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dari saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dimana ketika terdakwa menjual kain Polyester tersebut kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui jika kain tersebut bukan milik saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga tetap menjual kain tersebut.

Bahwa setelah dilakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Michael Hang Dewanto diketahui bahwa kain Polyester yang telah tidak ada di Gudang milik saksi Michael Hang Dewanto tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) Roll dengan kerugian yang dialami oleh saksi Michael Hang Dewanto kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Michael Hang Dewanto anak dari Bapak Luke Hang Dewanto dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 10.00 Wib, di gudang penyimpanan barang kain milik saksi yang berada di Jalan Raya Majalaya No.177 Kec.Majalaya Kab.Bandung;
  - Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa kain polyester dengan berbagai warna, kain yang sudah jadi dan sudah di celup jenis polyester;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 10.00 wib, saksi mendapatkan telepon dan konfirmasi dari Atep Hermansyah Alias Apeng selaku pekerja sebagai kepala gudang yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kalau kain yang ada di dalam gudang telah berkurang selanjutnya karyawan gudang melaporkan kalau jumlah kain tersebut sebelumnya pernah dihitung dan sisa kain sebanyak 30 Roll, namun pada kenyataannya menjadi 21 Roll;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut akhirnya saksi beegas menuju kantor gudang penyimpanan kain polyster dan setelah saksi sampai di lokasi gudang benar terhadap kain polyster sudah berkurang, Dan saksipun sebelumnya kurang lebih 2 minggu masih di bulan Desember 2022, melakukan pengecekan dengan karyawan pada buku stock barang dan setelah dilakukan penghitungan didapat adanya selisih jumlah kain polyster yang tidak ada sejumlah 215 Roll, sehingga berdasarkan pengecekan dan penulsuran gudang terhadap kain polyster tersebut sudah mulai hilang setelah saksi melakukan pengecekan sampai diketahui kembali barang kain hilang lagi sebanyak 21 Roll;

- Bahwa barang kain polyster tersebut sebelumnya pada bulan Februari 2022 dilakukan pengiriman ke gudang milik saksi dengan menggunakan kendaraan truk dan selanjutnya kain polyster diturunkan secara manual dengan menggunakan orang lalu dimasukan ke dalam gudang penyimpanan kain tersebut dan selanjutnya kain polyster tersebut dilakukan penghitungan ulang yang dicatatkan di dalam buku stock barang yang saksi miliki, untuk mencocokkan jumlahnya dan setelah itu gudang dilakukan penguncian dan diamankan oleh security berjumlah 3 orang (jadwal piket 12 jam) dari yayasan SCORINDO;

- Bahwa seharusnya ada kain yang masih ada di dalam gudang tersebut dari jumlah total keseluruhan kain polyster yang saksi miliki sebanyak 2.430 Roll dikurangi jumlah pengiriman ke gudang Andi berdasarkan bukti surat jalan sebanyak 5 (lima) pengiriman sebanyak 2.185 Roll sehingga ada selisih barang kain polyster yang seharusnya ada sebanyak 245 Roll namun pada kenyataannya stock barang kain polyster saat sekarang ini hanya ada 21 Roll, sehingga saksi mengalami kehilangan barang kain polyster sebanyak 225 Roll, Adapun saksi mengetahui adanya kehilangan stock barang kain polyster tersebut berdasarkan bukti dibuatkannya audit internal yang telah saksi buat pada tanggal 24 Desember 2022;

- Bahwa posisi gudang tempat penyimpanan barang kain polyster yang telah hilang tersebut terletak tidak jauh dari pos satpam kurang lebih berjarak 5 meter, dan gudang penyimpanan kain polyster tersebut jarang adanya aktivitas pengiriman atau penerimaan kain sehingga pihak security atau satpam tidak mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan di gudang tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk panjang kain polyster tersebut kurang lebih 60 yard – 70 yard dan lebarnya kurang lebih 150 cm, dan untuk harga 1 (satu) Roll kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandi Aditya Bin Alm Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan September tahun 2022;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2022, terdakwa pernah datang lagi kerumah saksi untuk membeli ayam dan sambil berbincang dengan saksi dan teman saksi yang bernama Noval Mardiansyah sekaligus menawarkan pekerjaan kepada saksi dan saksi Noval Mardiansyah yang tugasnya mengambil dan mengantarkan barang berupa kain, dan pada saat itu juga saksi bersama saksi Noval Mardiansyah langsung mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dari sejak tanggal lupa bulan Oktober 2022 (sekitar satu minggu setelah bertemu dengan terdakwa) dan saksi mulai melakukan pengambilan barang didepan pintu gerbang Gudang 177 yang beralamatkan di Jalan Raya Majalaya no. 177 Kab. Bandung, dan kemudian diantarkan ke rumah orang atas nama EPUL yang beralamatkan di Kp. Sukamanah Rt. 04 Rw. 08 Ds. Sukamanah Kec. Paseh Kab. Bandung;
- Bahwa cara terdakwa ketika memerintahkan saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu dengan cara terdakwa menelepon saksi Noval Mardiansyah terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp, karena saksi tidak memiliki handphone dan didalam percakapan tersebut menyuruh saksi dan saksi Noval Mardiansyah supaya datang ke Gudang 177 untuk melakukan pengambilan barang berupa kain dan selanjutnya supaya diantarkan ke rumah orang yang bernama EPUL dan kemudian mengirimkan titik lokasi rumah kediaman EPUL, dan setiap saksi bersama saksi Noval Mardiansyah melakukan pengambilan barang selalu di depan pintu gerbang Gudang 177, dan mengantarkan barang pun selalu ke alamat rumah EPUL;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa saksi sudah melaksanakan pekerjaan yang sebagaimana diperintahkan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu yang berbeda, dengan jumlah totalnya 28 roll kain, dan setiap saksi melakukan pengambilan barang berupa kain dari Gudang 177 ke rumah EPUL selalu bersama – sama dengan saksi Noval Mardiansyah;
- Bahwa saksi menerima upah atas pekerjaan yang saksi lakukan, namun jumlah upah itu bervariasi, dan setiap menerima upah selalu dari terdakwa setelahnya barang berupa kain itu selesai diantarkan kepada EPUL, pada awal bulan Oktober saksi menerima upah senilai Rp. 150.000,- akhir bulan Oktober saksi menerima Rp. 200.000,- pertengahan November 2022 saksi menerima Rp. 200.000,- sekitar tanggal 23/25 November 2022 saksi menerima Rp. 400.000,- dan terakhir saksi menerima upah pada tanggal 17 Desember senilai Rp. 500.000,- namun setiap saksi menerima upah tersebut tidak dinikmati sendiri melainkan di bagi dua dengan saksi Noval Mardiansyah karena bersama – sama melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada awalnya barang – barang berupa kain yang saksi ambil di Gudang 177 kemudian diantarkan kerumah EPUL tersebut merupakan barang kepemilikan dari terdakwa, karena terdakwa pernah menjelaskan sebelumnya bahwa kain – kain tersebut adalah miliknya dari hasil jual beli, namun pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa berkunjung kerumah saksi dan menjelaskan bahwa barang – barang berupa kain tersebut merupakan hasil curian di Gudang 177 bukan hasil jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Noval Mardiansyah Bin Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan September tahun 2022 dan saksi mengenal terdakwa ketika berada dirumah teman saksi bernama saksi Sandi Aditya;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2022, ketika saksi sedang berada dirumah saksi Sandi Aditya datang terdakwa dan sambil berbincang dengan saksi dan saksi Sandi Aditya sekaligus menawarkan pekerjaan kepada saksi dan saksi Sandi Aditya yang tugasnya mengambil dan mengantarkan barang berupa kain, dan pada saat itu juga saksi bersama saksi Sandi Aditya langsung mau menerima pekerjaan tersebut;



- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa tersebut yaitu dari sejak tanggal lupa bulan Oktober 2022 (sekitar satu minggu setelah bertemu dengan terdakwa), dan saksi mulai melakukan pengambilan barang didepan pintu gerbang Gudang 177 yang beralamatkan di Jalan Raya Majalaya no. 177 Kab. Bandung, dan kemudian diantarkan ke rumah orang atas nama EPUL yang beralamatkan di Kp. Sukamanah Rt. 04 Rw. 08 Ds. Sukamanah Kec. Paseh Kab. Bandung;
- Bahwa cara terdakwa ketika memerintahkan saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu dengan cara terdakwa menelepon saksi melalui aplikasi WhatsApp menyuruh saksi dan saksi Sandi Aditya supaya datang ke Gudang 177 untuk melakukan pengambilan barang berupa kain dan selanjutnya supaya diantarkan ke rumah orang yang bernama EPUL dan kemudian mengirimkan titik lokasi rumah kediaman EPUL, dan setiap saksi bersama saksi Sandi Aditya melakukan pengambilan barang selalu di depan pintu gerbang Gudang 177, dan mengantarkan barang pun selalu ke alamat rumah EPUL;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan pekerjaan yang sebagaimana diperintahkan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu yang berbeda, dengan jumlah totalnya 28 roll kain, dan setiap saksi melakukan pengambilan barang berupa kain dari Gudang 177 ke rumah EPUL selalu bersama – sama dengan saksi Sandi Aditya;
- Bahwa saksi menerima upah atas pekerjaan yang saksi lakukan, namun jumlah upah itu bervariasi, dan setiap menerima upah selalu dari terdakwa setelahnya barang berupa kain itu selesai diantarkan kepada EPUL, pada awal bulan Oktober saksi menerima upah senilai Rp. 150.000,- akhir bulan Oktober saksi menerima Rp. 200.000,- pertengahan November 2022 saksi menerima Rp. 200.000,- sekitar tanggal 23/25 November 2022 saksi menerima Rp. 400.000,- dan terakhir saksi menerima upah pada tanggal 17 Desember senilai Rp. 500.000,- namun setiap saksi menerima upah tersebut tidak dinikmati sendiri melainkan di bagi dua dengan saksi Sandi Aditya karena bersama– sama melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada awalnya barang – barang berupa kain yang saksi ambil di Gudang 177 kemudian diantarkan kerumah EPUL tersebut merupakan barang kepemilikan dari terdakwa, karena terdakwa pernah menjelaskan sebelumnya bahwa kain – kain tersebut adalah miliknya dari hasil jual beli, namun pada pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa menjelaskan bahwa barang – barang berupa kain tersebut merupakan hasil curian di Gudang 177 bukan hasil jual beli;

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Tarmin alias Abeg Majun bin Itam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi telah melakukan pembelian barang berupa kain dari saksi Saeful Anwar sebanyak 10 kali pembelian dari mulai:

1. Bulan Juli 2022, sebanyak 2 kali pembelian.
2. Bulan Agustus 2022, sebanyak 2 kali pembelian.
3. Bulan September 2022, sebanyak 2 kali pembelian.
4. Bulan Oktober 2022, sebanyak 2 kali pembelian.
5. Bulan Desember 2022, sebanyak 2 kali pembelian.

- Bahwa benar saksi menerangkan banyaknya barang kain yang telah dilakukan pembelian oleh saksi dari saksi Saeful Anwar, antara lain:

1. Sebanyak kurang lebih 2 Roll kain moscrep pada sekitar bulan Juli 2022.
2. Sebanyak kurang lebih 6 Roll kain moscrep pada sekitar bulan Juli 2022.
3. Sebanyak kurang lebih 7 Roll kain moscrep pada sekitar bulan Agustus 2022.
4. Sebanyak kurang lebih 9 Roll kain moscrep pada sekitar bulan Agustus 2022.
5. Sebanyak kurang lebih 8 Roll kain moscrep pada sekitar bulan September 2022.
6. Sebanyak kurang lebih 6 Roll kain moscrep pada sekitar bulan September 2022.
7. Sebanyak kurang lebih 10 Roll kain moscrep pada sekitar bulan Oktober 2022.
8. Sebanyak kurang lebih 6 Roll kain katun rayon pada sekitar bulan Oktober 2022.
9. Sebanyak kurang lebih 8 Roll kain katun rayon pada sekitar bulan Desember 2022.
10. Sebanyak kurang lebih 9 Roll kain katun rayon pada sekitar bulan Desember 2022

- Bahwa untuk proses pembelian kain yang saksi bayarkan kepada saksi Saeful Anwar, dimana saksi hargakan dalam bentuk di kilo terhadap kain yang ditawarkan oleh saksi Saeful Anwar dengan harga Rp 30.000,-/kg dari 1 roll kain yang ditimbang kisaran 13 Kg sampai dengan 14 kg;

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



- Bahwa jumlah uang yang telah saksi bayarkan kepada saksi Saeful Anwar untuk pembelian kain yang telah dijual kepada saksi antara lain:

1. 2 Roll (10x2=20 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.600.000,-
2. 6 Roll (10x6=60 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.1.800.000,-
3. 7 Roll (10x7=30 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.2.100.000,-
4. 9 Roll (10x9=90 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.2.700.000,-
5. 8 Roll (10x8=80 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.2.400.000,-
6. 6 Roll (10x6=60 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.1.800.000,-
7. 6 Roll (10x6=60 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.1.800.000,-
8. 10 Roll (13x10=130 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.3.900.000,-
9. 8 Roll (13x8=104 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.3.120.000,-
10. 9 Roll (13x9=127 Kg) x Rp.30.000,- = Rp.3.810.000,-

Dan total keseluruhan yang telah saksi bayarkan kepada saksi Saeful Anwar sebesar Rp.24.030.000,-.

- Bahwa untuk pembayaran pembelian kain moscrep/polyster dan kain rayon katun tersebut dimana saksi melakukan pembayaran secara tunai dan ada juga secara transfer, untuk pengiriman kain pertama di bulan juli 2022 saksi berikan secara tunai kepada saksi Saeful Anwar namun pengiriman kain selanjutnya tidak kirimkan langsung oleh saksi Saeful Anwar melainkan oleh suruhannya yang saksi ketahui antara lain saksi Noval dan saksi Sandi;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau kain yang telah saksi beli dari saksi Saeful Anwar tersebut merupakan hasil dari pencurian di gudang penyimpanan kain Jalan Raya Majalaya No.177 Kab. Bandung, dikarenakan saksi awalnya pernah menanyakan kepada saksi Saeful Anwar dan menjelaskan kalau kain tersebut aman;

- Bahwa saksi telah menjual kembali kain yang saksi beli dari saksi Saeful Anwar kepada orang lain atau selaku calo jual kain dimana yang saksi ingat kain tersebut saksi jual melalui online dengan cara pengiriman via gojek atau ekspedisi apabila pengiriman keluar kota;

- Bahwa keuntungan saksi dari penjualan kain yang saksi beli sebelumnya dari saksi Saeful Anwar dari total 10 kali pembelian sebanyak 73 roll untuk kain moscrep dan kain katun rayon kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Agus Tina bin Alm Adang Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi bekerja di Gudang penyimpanan kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya No.177 Kec.Majalaya Kab.Bandung;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh saksi Michael Hang Dewanto sebagai kordinator gudang dimana tugasnya melakukan pengecekan terhadap barang-barang kain yang masuk ke gudang dari luar pengiriman yang sudah dilakukan pemesanan oleh saksi Michael Hang Dewanto selain itu melakukan pengawasan terhadap orang – orang sebagai kuli angkut dan penghitung (ceker) kain yang diterima dari luar dan dikeluarkan dari gudang ke luar selanjutnya dilakukan muat barang untuk dikirimkan sesuai pemesanan setelah semua kegiatan dilaksanakan pertanggung jawaban saksi melaporkan kepada bagian pembuatan surat jalan yang dilakukan oleh Helviana kalau tidak ada saksi yang membuatnya dan setelah itu melaporkan kepada saksi Michael Hang Dewanto selaku pemilik barang;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di gudang yang bertempat di Jalan Raya Majalaya No.177 Kec.Majalaya Kab.Bandung yang merupakan tempat kerja saksi telah terjadi pencurian kain polyster yang tersimpan di dalam gudang tersebut;
- Bahwa barang berupa kain polyster yang telah hilang atau di curi dari dalam gudang milik saksi Michael Hang Dewanto sebanyak 9 Roll;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga kain polyster yang tersimpan di dalam gudang tersebut dapat hilang, dikarenakan tempat penyimpanan untuk kain tersebut pintu terkunci dan jarang ada pihak lain yang masuk, itupun kalau ada yang masuk apabila ada muatan menurunkan barang berupa kain dan pengiriman kain maka gudang penyimpanan di buka dan apabila sudah beres ditutup kembali dan dikunci;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran jumlah kain polyster yang telah hilang di dalam gudang diawali dari adanya selisih kekurangan pengiriman kain ke gudang Andi sebanyak 244 Roll, sedangkan fisik kain di gudang awal berdasarkan penghitungan saksi dan saksi Supriatna sebanyak 30 Roll terhitung dari tanggal 22 Nopember 2022, namun setelah dilakukan pengecekan kembali telah berkurang sebanyak 9 Roll menjadi 21 Roll setelah diketahui pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022, berdasarkan pengecekan saksi dan Atep Hermansnyah, Jadi total kain polyster yang hilang di dalam gudang tersebut sebanyak 223 Roll;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Saeful Anwar bin Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa kain Polyester dari terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, saksi menerima telepon dari terdakwa menawarkan untuk menjual barang berupa kain Polyester yang masih utuh atau masih menggunakan plastik dari Gudang Tempat Penyimpanan Kain di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung di tempat terdakwa bekerja sebagai security dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya ;
- Bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut saksi menyetujui sehingga terdakwa mengirim kain tersebut kerumah saksi di Kampung Sukamanah RT. 004 RW. 008 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa mekanisme pengiriman kain dari terdakwa tersebut dilakukan oleh orang suruhan dari terdakwa yaitu saksi Noval Mardiansyah dan saksi Sandi Aditya dan barang berupa kain tersebut sudah ada dalam karung;
- Bahwa saksi telah menerima kain Polyester dari terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Roll, dengan rincian :
  1. Pada sekira bulan Oktober 2022 sebanyak 13 (tiga belas) Roll yang dilakukan secara bertahap dihari yang sama;
  2. Pada sekira bulan Nopember 2022 sebanyak 6 (enam) Roll yang dilakukan secara bertahap dihari yang sama;
  3. Pada sekira bulan Desember 2022, sebanyak 9 (sembilan) Roll yang dilakukan secara bertahap dihari yang sama;
- Bahwa setelah saksi menerima seluruh kain tersebut, saksi menjualnya kepada orang lain melalui Ferdi Supiadi dan saksi Tarmin Alias Abeg Majun dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rollnya ;
- Bahwa keuntungan saksi dari menjual seluruh kain tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tidak mengetahui bahwa kain yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan namun pada sekira bulan November 2022 saksi mengetahui jika seluruh kain tersebut merupakan hasil



kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa setelahnya diberitahu oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi Supriatna Bin Engkos Koswara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi bekerja di gudang penyimpanan kain milik saksi Michael Hang Dewanto di Jalan Raya Majalaya No.177 Kec.Majalaya Kab.Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya kehilangan kain polyster awalnya sekitar bulan Nopember 2022 saksi mendapatkan informasi dari saksi Agus Tina (staf gudang) ketika memuat kain ke dalam kendaraan mobil bok untuk pengiriman ke gudang Andi di Bandung dari gudang yang bertempat di Jalan Raya Majalaya No.177 Kec.Majalaya Kab.Bandung diketahui sisa kain polyster berjumlah 30 roll yang seharusnya ada 244 Roll dan saksi Agus Tina langsung mengkonfirmasi kepada saksi Michael Hang Dewanto dan setelah itu mengkonfirmasi kepada saksi yang posisi saksi sedang berada di Gudang No.243 Solokanjeruk Kab.Bandung untuk melakukan pengecekan kembali ditakutkan kesatuan dengan pengiriman barang yang lain dan setelah saksi cek melihat dari data – data, surat jalan pengiriman kain polyster tidak ada kiriman yang lebih untuk proses kirim barang lalu saksi Michael Hang Dewanto meminta kepada saksi untuk mengecek ke gudang No.177 Majalaya, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Agus Tina dan Atep Hermansyah (selaku kepala gudang) bersama-sama mengecek lagi dan ternyata benar sisa kain polyster yang tersimpan di dalam gudang tersebut berjumlah 30 Roll setelah dilakukan penghitungan oleh saksi Agus Tina dan disaksikan oleh Atep Hermansyah dan saksi setelah beres, saksi melaporkan kepada saksi Michael Hang Dewanto;
- Bahwa saksi pada saat hari sabtu tanggal 17 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 wib saksi datang ke gudang No.177 Majalaya Kab.Bandung disuruh saksi Michael Hang Dewanto untuk melihat muatan baru kain panel yang diturunkan oleh kuli angkut kurang lebih berjumlah 20 orang dan ceker (penghitung) yang saksi lihat Atep Jejen ke gudang tempat sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain polyester berada dan saksi mengirimkan dokumentasi dan setelah itu saksi pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Citra Yian Gustini Putri Binti Edi Suryatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Bandung membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi bekerja di gudang penyimpanan kain milik saksi Michael Hang Dewanto di Jalan Raya Majalaya No. 177 Kec. Majalaya Kab. Bandung sebagai admin pembukuan keluar masuknya barang berupa kain rol;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin pembukuan barang kain rol tersebut adalah untuk merekap surat jalan keluar dan masuk kain rol tersebut yang mana surat jalan tersebut disetorkan kepada saksi dari karyawan gudang yang bernama saksi Supriatna, saksi Agus Tina dan Helviana dan setelah saksi merekap total surat jalan, saksi menyetorkannya kepada saksi Michael Hang Dewanto selaku atasan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Gudang tersebut telah kehilangan kain dan saksi mengetahuinya setelah ada selisih kain rol tersebut yang mana sebelumnya saksi Michael Hang Dewanto konfirmasi kepada saksi bahwa adanya perbedaan jumlah sisa stok barang laporan dari pembukuan saksi dengan laporan dari karyawan gudang, perbedaannya yaitu menurut data dari pembukuan saksi sisa stok barang tersebut sejumlah 245 rol kain namun menurut keterangan saksi Agus Tiana sisa stok barang tersebut sejumlah 30 rol dengan adanya kejadian tersebut saksi bersama saksi Michael Hang Dewanto melakukan audit terkait selisih kain rol yang berada di gudang tersebut;

- Bahwa saksi pada awalnya kain rol yang berada di gudang tersebut ada sejumlah 2.432 rol kain yang kemudian sejumlah kain tersebut dilakukan pengiriman antara lain:

1. Pada tanggal 07 Juli 2022 melakukan pengiriman ke Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung yang diterima oleh ANDI sebanyak 465 rol kain dengan kode kain TEMU 9637.
2. Pada tanggal 12 Agustus 2022 melakukan pengiriman ke Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung yang diterima oleh ANDI sebanyak 440 rol kain dengan kode kain TEMU 9637.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 17 September 2022 melakukan pengiriman ke Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung yang diterima oleh ANDI sebanyak 412 rol kain dengan kode kain TEMU 9637.
  4. Pada tanggal 19 Nopember 2022 melakukan pengiriman ke Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung yang diterima oleh ANDI sebanyak 374 rol kain dengan kode kain TEMU 9637.
  5. Pada tanggal 22 Nopember 2022 melakukan pengiriman ke Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung yang diterima oleh ANDI sebanyak 494 rol kain dengan kode kain TEMU 9637.
- Bahwa jumlah total pengiriman kain rol tersebut sebanyak 2.185 yang seharusnya sisa stok kain rol tersebut sebanyak 247 rol kain namun pada kenyataan sisa stok kain yang berada di gudang tersebut sebanyak 21 rol dengan adanya selisih sisa stok kain rol tersebut sebanyak 226 rol kain yang hilang namun menurut keterangan dari saksi Michael Hang Dewanto barang awal yang turun tersebut harusnya 2.430 rol kain akan tetapi adanya salah penghitungan dari karyawan gudang;
  - Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan atau penghitungan ulang terhadap kain yang masuk tersebut namun menurut keterangan saksi Michael Hang Dewanto bahwa kain rol yang masuk itu harusnya sebanyak 2.430 rol kain bukan 2.432 rol kain;
  - Bahwa ada barang yang masuk dan keluar di gudang tersebut saksi tidak melakukan pengecekan dan penghitungan dikarenakan tugas tersebut dilakukan oleh karyawan gudang dan tugas saksi hanya merekap laporan data surat jalan yang disetorkan oleh karyawan gudang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa kain Polyester untuk dijual kepada saksi Saeful Anwar;
- Bahwa terdakwa pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



- Bahwa terdakwa pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang Atep Hermansyah Alias Apeng selaku Kepala Gudang mengajak untuk mengambil barang berupa kain Polyster dan menjualnya kepada orang lain, atas ajakan dari Atep Hermansyah Alias Apeng tersebut terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan tugas masing-masing yaitu Atep Hermansyah Alias Apeng bertugas mengeluarkan barang berupa kain Polyster dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security sedangkan terdakwa bertugas mengambil dan menjual kain tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang Atep Hermansyah Alias Apeng masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyster dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Atep Hermansyah Alias Apeng telah mengambil kain Polyster dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
  2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
  3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
  4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
  5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.
- Bahwa dari hasil penjualan seluruh kain tersebut uangnya terdakwa serahkan kepada Atep Hermansyah Alias Apeng dan dari Atep Hermansyah Alias Apeng, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 650.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan Atep Hermansyah Alias Apeng mengambil kain Polyester tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Michael Hang Dewanto.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan No. JY037/II/2022, penerimaan barang kain polyster sebanyak 2.430 Roll pada tanggal 04 Februari 2022 dari JAYATEX.
2. (satu) lembar Surat Jalan tanggal 07 Juli 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 465 Roll dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
3. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 440 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
4. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 September 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 412 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
5. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 Nopember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 374 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 22 Noppember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 494 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
7. 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AKHIR AUDIT STOK KAIN pada tanggal 24 Desember 2022
8. 1 (satu) rol kain jenis polyster berwarna coklat muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa kain Polyester untuk dijual kepada saksi Saeful Anwar;
- Bahwa benar terdakwa pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar terdakwa pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang Atep Hermansyah Alias Apeng selaku Kepala Gudang mengajak untuk mengambil barang berupa kain Polyester dan menjualnya kepada orang lain, atas ajakan dari Atep Hermansyah Alias Apeng tersebut terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan tugas masing-masing yaitu Atep Hermansyah Alias Apeng bertugas mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security sedangkan terdakwa bertugas mengambil dan menjual kain tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang Atep Hermansyah Alias Apeng masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyester dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Atep Hermansyah Alias Apeng telah mengambil kain Polyester dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;



2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
  3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
  4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
  5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.
- Bahwa benar dari hasil penjualan seluruh kain tersebut uangnya terdakwa serahkan kepada Atep Hermansyah Alias Apeng dan dari Atep Hermansyah Alias Apeng, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa benar ketika terdakwa bersama dengan Atep Hermansyah Alias Apeng mengambil kain Polyester tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Michael Hang Dewanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sandi Saepudin Bin Apeng Rosidin kemuka persidangan yang berdasarkan

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil kain Polyester dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.

Menimbang Bahwa terdakwa setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang Atep Hermansyah Alias Apeng masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyester dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Saeful Anwar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil kain Polyester dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll.

milik saksi Michael Hang Dewanto tersebut merupakan perbuatan memindahkan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang sebelumnya di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil kain Polyester dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll dan kain tersebut milik saksi Michael Hang Dewanto;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa benar mengambil kain Polyester dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll dan kain tersebut milik saksi Michael Hang Dewanto;

Menimbang Bahwa benar terdakwa pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

Menimbang Bahwa benar terdakwa pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang Atep Hermansyah Alias Apeng selaku Kepala Gudang mengajak untuk mengambil barang berupa kain Polyester dan menjualnya kepada orang lain, atas ajakan dari Atep Hermansyah Alias Apeng tersebut terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan tugas masing-masing yaitu Atep Hermansyah Alias Apeng bertugas mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security sedangkan terdakwa bertugas mengambil dan menjual kain tersebut kepada orang lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa benar terdakwa setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang Atep Hermansyah Alias Apeng masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyester dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;
3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll dan kendaraan tersebut milik saksi, dan kain yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi Michael Hang Dewanto sebelumnya di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwaterdakwa pada sekira bulan Juli 2022, terdakwa bekerja sebagai security di Yayasan SCORINDO dan ditempatkan di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan pada sekira bulan Agustus 2022, ketika terdakwa sedang bekerja dan berada di Pos Security datang Atep Hermansyah Alias Apeng selaku Kepala Gudang mengajak untuk mengambil barang berupa kain Polyester dan menjualnya kepada orang lain, atas ajakan dari Atep Hermansyah Alias Apeng tersebut terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan tugas masing-masing yaitu Atep Hermansyah Alias Apeng bertugas mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security sedangkan terdakwa bertugas mengambil dan menjual kain tersebut kepada orang lain kemudian terdakwa setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang Atep Hermansyah Alias Apeng masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyester dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut ke rumah saksi Saeful Anwar di Kampung Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa mengambil 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira bulan Agustus 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll;
2. Pada sekira bulan September 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) Roll;

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



3. Pada sekira bulan Oktober 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Roll.
4. Pada sekira bulan November 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Roll;
5. Pada sekira bulan Desember 2022, telah mengambil kain sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Roll dan kendaraan tersebut milik saksi, dan kain yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi Michael Hang Dewanto sebelumnya di Gudang Penyimpanan Kain milik saksi Michael Hang Dewanto yang beralamat di Jalan Raya Majalaya Nomor 177 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa tersebut secara melawan hukum tanpa meminta ijin dari pemiliknya dengan cara mengambilnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa 82 (delapan puluh dua) Roll dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar adalah milik saksi Michael Hang Dewanto dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Michael Hang Dewanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Atep Hermansyah Alias Apeng dengan kesepakatan tugas masing-masing yaitu saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas mengeluarkan barang berupa kain Polyester dari dalam Gudang dan menyimpannya didepan Gudang yang letaknya bersebelahan dengan Pos Security sedangkan terdakwa bertugas mengambil dan menjual kain tersebut kepada orang lain, dimana untuk melaksanakan niatnya tersebut setelah situasi sepi dan para pekerja lainnya sudah pulang saksi Atep Hermansyah Alias Apeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke Gudang untuk mengeluarkan barang berupa kain Polyester dengan cara dipikul dan diseret lalu menyimpannya didepan Gudang. Setelah kain tersebut berada didepan Gudang, terdakwa kemudian melipat dan mengemas kain tersebut dalam karung dan menjualnya kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menyuruh saksi Sandi Aditya dan saksi Noval Mardiansyah untuk membawa kain tersebut kerumah saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kampung

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah RT. 04 RW. 08 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan terdakwa menjual kain tersebut kepada saksi Saeful Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rollnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan No. JY037/III/2022, penerimaan barang kain polyster sebanyak 2.430 Roll pada tanggal 04 Februari 2022 dari JAYATEX.
- (satu) lembar Surat Jalan tanggal 07 Juli 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 465 Roll dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 440 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 September 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 412 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 Nopember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 374 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 22 Nopember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 494 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AKHIR AUDIT STOK KAIN pada tanggal 24 Desember 2022.
- 1 (satu) rol kain jenis polyster berwarna coklat muda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 217/Pid B/2023/PN Blb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nama Saeful Anwar Alias Epul Bin Wawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Michael Hang Dewanto

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Saepudin Bin Apeng Rosidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan." sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan No. JY037/II/2022, penerimaan barang kain polyster sebanyak 2.430 Roll pada tanggal 04 Februari 2022 dari JAYATEX.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Surat Jalan tanggal 07 Juli 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 465 Roll dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 440 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 September 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 412 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 Nopember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 374 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 22 Noppember 2022 untuk pengiriman barang kain polyster sebanyak 494 rol dari gudang Jalan Raya Majalaya No. 177 Majalaya Kab. Bandung yang diterima oleh ANDI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 392 Bandung.
- 1 (satu) lembar LAPORAN HASIL AKHIR AUDIT STOK KAIN pada tanggal 24 Desember 2022.
- 1 (satu) rol kain jenis polyster berwarna coklat muda.

dipergunakan dalam perkara atas nama Saeful Anwar Alias Epul Bin Wawan 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suherman, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suherman, SH., MH.